



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. RAYA GUNUNG TUA BATU TAMBUN km.3  
GUNUNG TUA

Kode Pos 22753

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**  
**NOMOR : 421.9/ 607 /Paud&Pnf/2023**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TK BINA PRODUKTIVITAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

- Menimbang** :
- a. surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;
  - b. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Pengujian Pada Kursus dan Pelatihan;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbingan Pada Kursus dan Pelatihan;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus dan Pelatihan;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
  - 7. Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - 8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Pemendikbud dan Ristek Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Pendidikan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara

**Memperhatikan :** a. Surat Ketua Yayasan Nomor: 421 /030/ Paud /TK & PNF/2022 tanggal 26 September 2022, perihal Permohonan Penerbitan Perpanjangan Izin TK BINA PRODUKTIVITAS .  
b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERSETUJUAN KOMITMEN/VALIDASI PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK BINA PRODUKTIVITAS .

**KESATU** : Memberi izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Lembaga : TK BINA PRODUKTIVITAS  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak  
Alamat : Desa Portibi Julu  
Kecamatan Portibi  
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Bina Produktivitas Insani  
Penyelenggara : Berdasarkan Akta Notaris Nina Refina SH, M.Kn Nomor 31,- tanggal 18 April 2022, dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0009229.AH.01.04 Tahun 2022  
Nama Ketua : MUHAMMAD REZKI  
Penanggung Jawab : NADYA YULISA HARAHAP

**KEDUA** : Penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki tanggung jawab sosial;

- d. Melakukan Pelaporan B Standar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
- Batuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan Pelaporan setiap 6 (enam) bulan;
  - Batuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan Pelaporan setiap 1 (satu) tahun;
  - Batuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan Pelaporan setiap 2 (dua) tahun;
  - Batuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan Pelaporan setiap 3 (tiga) tahun.
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam hal terdapat pergantian/ perubahan/ penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.
- KETIGA** : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian Pendidikan; dan
  - Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KEEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- Peringatan tertulis;
  - Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitas yang bersumber dari Anggaran pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungtua  
Pada Tanggal 09 Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



**SOFYAN ENDAMORA, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660512 198712 1 001